



SALINAN

RH

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

NOMOR 112 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH TAHUN 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236)
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

jdih.kpu.go.id/aceh/bandaaceh

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH TAHUN 2023
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Tahun 2023, yang terdiri dari Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 7 September 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
Ttd.
YUSRI RAZALI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH

Kasubbag. Hukum dan SDM,


★ Laila Qadri

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KOTA BANDA ACEH
 NOMOR 112 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KOTA BANDA ACEH TAHUN 2023

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KIP KOTA BANDA ACEH

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
PENGARAH				
1	Yusri Razali, S.Pd.I	Ketua	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2	Hasbullah, S.Pd., M.Pd	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3	Saiful Haris, S.T., M.M	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4	Rachmad Hidayat, S.Sos., M.Si	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5	Muhammad Zar, SE	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1	Erminzal, SH	Sekretaris KIP Kota Banda Aceh	Ketua	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1	Vera Sisca Hs, S.Sos., M.Si	Kasubbag. Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KIP Banda Aceh

2	Dewi Sri Untari, A. Md	Staf	Anggota	Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
---	------------------------	------	---------	---

II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN

1	Laila Qadri, SH., MH	Kasubbag Hukum SDM	Koordinator merangkap Anggota	Mengidentifikasi Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan KIP Kota Banda Aceh Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan KIP Kota Banda Aceh
2	Maura Indira Riska, SH	Staf	Anggota	
3	Yulinda, A. Md	Staf	Anggota	

III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN

1	Muhammad Ali, SE	Kasubbag. Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana Kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2	Eva Maulidia Putri, S.IP.,MM	Staf	Anggota	
3	Ade Suci Ramadhani, SE	Staf	Anggota	
4	Maulida, A.Md	Staf	Anggota	
5	T. Faisal Noorhidayat	Staf	Anggota	

IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1	Nanda Ermanda, SE., M.Si	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government
2	Nurlaina, ST	Staf	Anggota	
3	Zaini	Staf	Anggota	
V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1	Laila Qadri, SH., MH	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
2	Cut Putri Nazarni, SE	Staf	Anggota	
3	T. Al Bukiah	Staf	Anggota	
VI. TIM PENGAWASAN				
1	Laila Qadri, SH., MH	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern
2	Cut Putri Nazarni, SE	Staf	Anggota	

3	Maura Indira Riska, SH	Staf	Anggota	Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan Consulting
---	------------------------	------	---------	---

VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS

1	Vera Sisca Hs, S.Sos., M.Si	Kasubbag. Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KIP Kot Banda Aceh
2	Dewi Sri Untari, A. Md	Staf	Anggota	
3	Maura Indira Riska	Staf	Anggota	

VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK

1	Nanda Ermanda, SE., M.Si	Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	Menerapkan standard pelayanan dalam pelayanan publik Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2	Liza Noviani, ST	Staf	Anggota	
3	Nurlaina, ST., M.IP	Staf	Anggota	
4	Andri Susarno, S.IP	Staf	Anggota	

IX. TIM AGEN PERUBAHAN

1	Erminzal, SH	Sekretaris	Ketua	Ketua
2	Vera Sisca HS, S.Sos.,M.Si	Kasubbag. Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator	Membuat rencana aksi dari program reformasi yang sudah akan

3	Nanda Ermanda, SE., M.Si	Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	dijalankan bersama Tim Reformasi Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi
4	Muhammad Ali, SE	Kasubbag. Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	Sekretariat, serta melaporkan kepada TIM Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan
5	Laila Qadri, SH., MH	Kasubbag. Hukum dan SDM	Anggota	Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 7 September 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

Ttd.

YUSRI RAZALI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

Kasubbag. Hukum dan SDM,


Laila Qadri